

## **PUTUSAN**

**Nomor 34/G/2023/PTUN.SMG**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

**MAT NAIM ANWAR, S.H.I, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal 006/ RW 005, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, S.H;
2. Eko Budhi Oetomo, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates, beralamat di Jalan Candi Mutiara Timur I Nomor 1591 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 domisili elektronik [nanda.advokat@gmail.com](mailto:nanda.advokat@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

#### **Lawan**

- I. **BUPATI DEMAK**, Tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor. 7 Kabupaten Demak ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Kendarsih Iriani, S.H., M.H. ;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
2. Nama : Wahyu Agus Suroso, S.H., M.H. ;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukurn Setda Kabupaten Demak;
3. Nama : Sugeng, S.H. ;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Demak;

4. Nama : Anis Fuadah, S.H.;

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

5. Nama : Sumardi, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Demak;

Nomor 1 sampai dengan 5 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Pemerintah Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah  
Kabupaten Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kabupaten Demak,  
domisili elektronik: baghukurnkabdemak@gmail.com,  
dan

6. Boma Priya Wibawa, S.H.;

7. Irwan Dwi Setiawan, S.H, M.H.;

Nomor 6 sampai dengan 7 pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat  
"Boma Law Office", beralamat di Jalan Lamper Krajan No. 1621-B,  
Semarang."

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 183.141/459/2023 tanggal 15 Mei 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**II. AGUS SALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal Bedono RT 005/ RW 001 Desa Bedono Kecamatan  
Sayung, Kabupaten Demak ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Kunardi, S.H., M.H.,

2. Okky Andaniswari, S.H., M.H., CTA;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Muhammad  
Kunardi, S.H., M.H. and Partner's, berkedudukan di Jalan Taman Sekar  
Jagad No. 4 Tlogosari Kulon, Pedurungan Kulon, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei  
2023 domisili elektronik [advokat.kun@gmail.com](mailto:advokat.kun@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tertanggal 5 Mei 2023 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tertanggal 5 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penetapan Nomor : 34/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tertanggal 5 Mei 2023 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tertanggal 5 Mei 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tertanggal 6 Juni 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 34/G/2023/PTUN.SMG tanggal 8 Juni 2023 tentang Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
8. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

#### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor : 34/G/2023/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah sebagai berikut :

- I. Objek Gugatan

Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah yaitu Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 ;

- II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
  - a. *Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “*
  - b. *Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Pengadilan Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara “*
  - c. *Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 angka 1 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan “*
  - d. *Bahwa dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ ;*
  - e. *Bahwa Penggugat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melakukan upaya administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang*

Administrasi *Pemerintahan* Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

- f. *Bahwa* atas dasar tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) *Semarang* mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Penggugat atas diterbitkannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 oktober 2022 ;
- g. *Bahwa* Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Konkrit” yaitu objek yang nyata -nyata ada, tidak abstrak, berwujud dan tertentu yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 ;
- h. *Bahwa* Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat “Individual” yaitu bahwa “Keputusan” yang diterbitkan Tergugat tersebut yang ditujukan mengenai Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 berupa Penetapan Sdr Agus Salim sebagai sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bedono ;
- i. *Bahwa* Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Final” karena telah menetapkan hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung , Kabupaten Demak Tahun 2022 . Dalam hal ini keputusan Tergugat sebagai Bupati Demak telah dapat dilaksanakan yaitu untuk menentukan Calon Kepala Desa

Terpilih Desa Bedono tanpa izin dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) ;

### **III. Kepentingan Penggugat**

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi , *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”* ;
- b. *Bahwa* Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2022 yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2022 secara serentak di Kabupaten Demak dengan nomor urut 5 (Lima) ;
- c. Bahwa *Penggugat* sudah mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono ,Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tahun 2022 tetapi Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat ;
- d. Bahwa Penggugat sebagai calon Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2022 merasa dirugikan kepentingannya atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan ;

### **IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif**

- a. Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan sudah menyatakan Keberatan Administratif yaitu dengan mengirimkan upaya administratif pada tanggal 8 Maret 2023 melalui kuasa Hukum Penggugat ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 angka 1 tentang Administrasi Pemerintahan yang *berbunyi “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan*

*atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan “*

- c. Bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat 1 yang berbunyi “ *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan / atau Tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat “*
- d. Bahwa pada hari Kamis 13 April 2023 Kuasa hukum Penggugat baru menerima jawaban dari Keberatan Administratif dari Tergugat tertanggal 21 Maret 2023 ;
- e. Bahwa selanjutnya atas Jawaban Tertulis dari Tergugat mengenai Keberatan dari Penggugat maka Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Semarang pada tanggal 20 April 2023 ;
- f. Bahwa Penggugat tidak menempuh upaya Banding Administratif dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang ;
- g. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Gugatan melalui kuasa hukum Penggugat pada tanggal 3 Maret 2023 dan selanjutnya gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 20 April 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karena itu sudah seharusnya untuk diterima ;

#### **V. Dasar mengajukan Gugatan**

- a. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2022 yang mengikuti Pemilihan

- Kepala Desa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2022 secara serentak di Kabupaten Demak dengan nomor urut 5 (Lima) ;
- b. Bahwa Penggugat dalam Perhitungan hasil Pemungutan Suara oleh Tergugat mendapatkan suara 754 sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor 6/X/2022 ;
  - c. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono tersebut diduga telah terjadi banyak pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bedono Pengguna Hak suara tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk, Diduga Banyak Pemilih yang berasal dari luar daerah Desa Bedono ;
  - d. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono Tahun 2022 pada hari Jumat 28 Oktober 2022 yang diajukan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat ;
  - e. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima menerima Objek Gugatan yaitu pada tanggal 3 Maret 2023 Melalui kuasa hukum Pengugat dari Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak yang mengirimkan salinan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 melalui whatsapp ;
  - f. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta Salinan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 tetapi belum diberikan sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak pada tanggal 7 Februari 2023 ;
  - g. Bahwa Penggugat telah membaca Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai

Calon Kepala Desa Bedono dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat ;

- h. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan administratif atas diterbitkannya Objek sengketa kepada Tergugat tertanggal 8 Maret 2023 yang diajukan langsung melalui kuasa hukum Penggugat ;
- i. Bahwa pada hari Kamis 13 April 2023 Kuasa hukum Penggugat baru menerima jawaban dari Keberatan Administratif dari Tergugat tertanggal 21 Maret 2023 ;

#### **VI. Alasan Gugatan**

- a. Bahwa Penggugat sebagai calon Kepala Desa merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan sebagaimana teruraikan sebagai dalil gugatan diatas, maka tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 JO Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- b. Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pada ayat (1) adalah*
  - 1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
  - 2. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik*
- c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono diantaranya adalah diduga Pengguna Hak suara tidak dilengkapi Kartu

Tanda Penduduk, Diduga Banyak Pemilih yang berasal dari luar daerah Desa Bedono ;

- d. Bahwa Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono Tahun 2022 pada hari Jumat 28 Oktober 2022 yang diajukan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- e. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat kemudian Tergugat menerbitkan objek gugatan dan melantik Kepala Desa Bedono hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 tanpa melakukan tindakan yaitu penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono tahun 2022 ;
- f. Bahwa menurut fakta -fakta tersebut Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 ;
- g. Bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 berbunyi : Dalam Hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati Wajib menyelesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari "*dan ayat 2 berbunyi " Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan dengan cara Bupati memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala Desa ;*
- h. Bahwa selanjutnya Penggugat baru menerima Jawaban Tertulis dari Tergugat pada hari Kamis 13 April 2023 dan melebihi batas waktu 10 hari sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- i. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut juga melanggar Pasal 10 huruf a Undang -Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam *negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan* yaitu dengan menerbitkan objek sengketa ;

VII. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Juni 2023 telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juni 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

#### **OBYEK GUGATAN**

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara ini adalah **Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 28 Oktober 2022**

Perkenankan kami untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Tergugat dengan ini menyampaikan Kewenangan Tergugat dilanjutkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

### **EKSEPSI**

#### **A. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
  - 1). *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
  - 2). *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.***
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

*Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.*

4. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
  2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
    - a. keberatan; dan**
    - b. banding.**
5. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat yaitu keberatan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
6. Bahwa upaya administratif keberatan telah ditempuh Penggugat kepada Tergugat dengan mengirim surat keberatan tertanggal 8 Maret 2023.
7. **Bahwa Tergugat telah menjawab keberatan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan Surat Nomor 141.1/287 Tanggal 21 Maret 2023.**
8. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menempuh upaya banding administratif terhadap jawaban keberatan Tergugat yang telah diterima.
9. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

1. *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya keberatan diterima.*
  2. *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak mengajukan Upaya banding administratif ke Gubernur Jawa Tengah sebagai atasan Tergugat, sehingga dapat diartikan menerima jawaban keberatan Tergugat dengan Surat Nomor 141.1/287 Tanggal 21 Maret 2023 yang telah diterima Penggugat.
11. Bahwa Penggugat dalam Positanya IV. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif huruf f mendalilkan *“Bahwa Penggugat tidak menempuh Upaya Banding Administratif dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang”*.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*

*dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

12. Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang yang belum menempuh seluruh upaya administratif adalah premature untuk mengajukan gugatan.
13. Bahwa Penggugat dalam Positanya III. Kepentingan Penggugat huruf c. menyebutkan "*Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tahun 2022 tetapi Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat*". Bahwa Penggugat **sudah menanggapi keberatan Penggugat dengan mengirim jawaban atas surat keberatan Nomor 141.1/1854 Tanggal 31 Oktober 2023.**
14. Bahwa surat tersebut bukan merupakan Upaya administratif tentang Objek Gugatan karena di dalamnya memuat hal yang berbeda dan tidak berhubungan dengan Objek Gugatan.
15. Bahwa dengan belum terpenuhinya upaya administratif maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.
16. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

**B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam positanya V. Dasar mengajukan Gugatan menyebutkan adanya banyak pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bedono

Pengguna Hak Suara tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk, di duga banyak pemilih yang berasal dari daerah luar, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa melibatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bedono Kecamatan Sayung dan Camat Sayung.

3. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bedono Kecamatan Sayung dan Camat Sayung sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam perkara ini, karena Gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan akan merugikan pihak lain karena kehilangan haknya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, bahwa Camat Sayung masuk dalam Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan dan Keputusan BPD Bedono Kecamatan Sayung tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa Bedono sebagai dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan;
5. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:  
*“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*
6. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:  
*“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;*

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. **Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bedono Kecamatan Sayung dan Camat Sayung, membuktikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Camat Sayung sebagai Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa dan BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung yang menetapkan usulan pengesahan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung kepada Bupati Demak / Tergugat.
3. Bahwa Penggugat pada posita V. Dasar Mengajukan Gugatan halaman 6 huruf f. menyebutkan *Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta Salinan Surat Keputusan Bupati yang menjadi Obyek sengketa tetapi belum diberikan sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik pada tanggal 7 februari 2023.*

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 10/SP/NTA/XI 2022 tanggal 9 November 2022 tentang surat Permohonan Salinan Surat Keputusan Bupati Demak dan telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirim surat Nomor 180/1959 tanggal 15 November 2022.

Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat Nomor 12 SP/NTA/XXI 2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Salinan Surat Keputusan Bupati Demak **tanpa melampirkan Surat Kuasa Khusus** yang oleh Tergugat juga sudah ditanggapi dengan mengirim surat Nomor 141.1/0254 tanggal 5 Januari 2023.

**Bahwa dasar mengajukan gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena Tergugat sudah menanggapi semua surat yang di kirimkan oleh Penggugat.**

4. Bahwa Penggugat dalam positanya V huruf c halaman 7 menyatakan : *Bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono diantaranya adalah diduga pengguna hak suara tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk, diduga banyak pemilih yan berasal dari luar daerah Desa Bedono.*  
*Hal tersebut jelas menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang mana justru didasarkan pendapat pribadi Penggugat tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang bertentangan.*
5. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya VI. Alasan Gugatan halaman 6 huruf a yang menyatakan merasa dirugikan atas Tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan tetapi tidak disertai dengan menyebutkan kerugian materiil ataupun kerugian imateriil yang ditimbulkan menjadi semakin menegaskan bahwa gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
6. Bahwa untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat terbitnya obyek sengketa yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan korelasi hukum dan kerugian nyata-nyata yang diderita bukan hanya dalil yang sifatnya tidak jelas, kabur dan tidak dapat dibuktikan kerugian yang diderita.
7. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam positanya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat, dan Tergugat dengan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara

posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam **PUTUSAN SELA** berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/238 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022;
4. Bahwa Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah sejumlah 183 Desa;
5. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2022, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022

tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022.

6. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
  - a) merencanakan, mengoordinasikan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
  - c) memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - d) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - e) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
7. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a) Melakukan sosialisasi dan edukasi protocol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa , masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya
  - b) Mengawasi penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
  - c) Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan juga berdasarkan Peraturan Bupati

Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;

9. Bahwa Penggugat dalam Posita VI. Alasan Gugatan huruf a halaman 6 menyatakan :

*“Bahwa Penggugat sebagai calon Kepala Desa merasa dirugikan atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan sebagaimana teruraikan sebagai dalil gugatan diatas, maka tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa:

*Pasal 62 ayat (3) berbunyi : “Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.*

*Pasal 63 berbunyi : “Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”.*

Bahwa sesuai **Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 144.1/013/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Sdr. H. Agus Salim Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;**

Berdasarkan usulan pengesahan dari BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Bupati Demak/ Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

10. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Desease 2019.

Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Bedono **tidak pernah ada perselisihan yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak kepada Tergugat.**

Sehingga tahapan dalam pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 6/X/2022 disebutkan bahwa :
  1. Calon Kepala Desa atas nama **H. Agus Salim** dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat **846 suara**
  2. Calon Kepala Desa atas nama Mashuri dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat 64 suara
  3. Calon Kepala Desa atas nama Muhammad Arifin dengan nomor urut calon 3 (tiga) mendapat 100 suara
  4. Calon Kepala Desa atas nama Mumammad Trani, SE.MM dengan nomor urut calon 4 (empat) mendapat 374 suara

5. Calon Kepala Desa atas nama Mat Naim Anwar dengan nomor urut calon 5 (kelima) mendapat 754 suara
  1. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 2.399 orang
  2. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.169 orang.
  3. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak 13 lembar.
  4. Jumlah Surat Suara yang tidak dipergunakan sebanyak 230 lembar.

**Bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh atas nama H. Agus Salim dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat 846 suara sedangkan Mat Naim anwar (Penggugat) dengan nomor urut calon 5 (kelima) hanya mendapat 754 suara terpaut 92 suara dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1.**

**Sehingga** berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa “ **Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak**”.

12. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah prasangka/dugaan belaka yang coba dibangun oleh Penggugat agar mekanisme penghitungan suara tidak sesuai dengan semestinya dengan harapan penghitungan suara Penggugat lebih banyak daripada H. Agus Salim.
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak merugikan kepentingan Penggugat dan tidak bertentangan atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat membatalkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Juni 2023 telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juni 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE (ABSOLUTE COMPETENTIE).**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh uraian dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

3. Bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

(1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*

b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*

c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*

d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*

- e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;*
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 berbunyi :
- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 3 berbunyi :
- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut :
- Ayat (1)

*Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”;*

Ayat (2)

*Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;*

7. Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan/penetapan (*beschikking*) semula;
  - b. Pengajuan surat banding administratif (*administratieef beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
  - c. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

diputus di tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 mendalilkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 (untuk selanjutnya disebut sebagai (KTUN Obyek Sengketa) diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2023;
  - b. Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administratif pada tanggal 8 Maret 2023 dan diakui Penggugat telah menerima jawaban dari keberatan administratif dari Tergugat pada tanggal 21 Maret 2023;
  - c. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima jawaban dari Tergugat atas keberatan administratif pada tanggal 21 Maret 2023, maka sebagaimana aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV, Penggugat harus mengajukan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditunjukkan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, namun tidak dilakukan oleh Penggugat, maka adanya cacat hukum karena Penggugat tidak mengajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
9. Bahwa faktanya Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV khususnya poin b yang menjelaskan bahwa banding administratif, pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sebagai atasan langsung Tergugat, namun faktanya Penggugat tidak mengajukan banding kepada Gubernur Jawa Tengah setelah keberatan yang disampaikan kepada Tergugat diterima oleh Penggugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka sesuai Ketentuan Pasal 48, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang

mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki pembatasan tidak langsung yang terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat **tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif** maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan kompetensi dari Peradilan Umum;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas seharusnya majelis hakim yang mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

## II. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa di dalam upaya administratif yang di atur di dalam Pasal 48 UU Peratun dengan yang diatur di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila telah (mutlak) menggunakan upaya administratif terlebih dahulu, sedangkan penyelesaian sengketa TUN melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*).
2. Bahwa Objek sengketa TUN adalah keputusan pemerintahan dan atau tindakan faktual administrasi pemerintahan. Seluruh upaya

administratif apabila telah digunakan, maka yang dijadikan obyek sengketa TUN di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan awal yakni keputusan pemerintahan (KTUN) dan bukannya keputusan dalam upaya administratif.

3. Bahwa UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Tenggang waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan dibatasi waktu 21 hari kerja dan banding administratif dibatasi waktu 10 hari kerja. Bahwa terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UUAP, Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur dalam Pengajuan tidak dimungkinkan pengajuan gugatan ke Pengadilan sebelum prosedur banding administrasi.
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilayangkan pada tanggal 20 April 2023 tanpa mengajukan terlebih dahulu upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat maka gugatan tersebut premature.
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **III. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:  
*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

2. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah;
4. Bahwa terhadap rumusan ketentuan a quo, terutama makna dari frasa “yang merasa *kepentingannya dirugikan*” tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sama sekali tidak menjelaskannya. Dalam konteks ini, Indroharto berpendapat bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak menggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata. Apabila orang atau badan hukum perdata tersebut hendak menggunakan haknya, maka harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kerugian yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat materiil, immaterial, individual ataupun kolektif;
5. Bahwa salah satu syarat untuk dapat menguji suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya

“Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan *a quo*, harus dilihat dari alas hak yang menjadi dasar bagi seseorang (*in casu* Penggugat *a quo*) untuk menggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Kepala Desa Bedono. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena Penggugat merupakan calon Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung dengan urutan 5 (lima) yang tidak terpilih, yang mana dalam proses pemilihan sudah sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada calon lain yang merasa keberatan terhadap terpilihnya Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Desa Bedono periode 2022-2028;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**IV. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak lengkap, Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obsccuur libelum*);**

1. Bahwa terhadap siapa yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) hanya mereka yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terhadap hal ini dikenal adagium “*tidak ada kepentingan yang dirugikan tidak ada gugatan*” (*point d’interet point de action/no interest no action*);
2. Bahwa kepentingan yang dirugikan yang harus dilindungi oleh hukum adalah:
  - a. Apabila ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya ia tidak dapat menggugat untuk kepentingan orang lain, untuk

- dianggap kepentingannya tidaklah cukup kalau Penggugat hanya berkedudukan sebagai anggota kelompok;
- b. Kepentingan harus bersifat pribadi, artinya kepentingan Penggugat harus dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
  - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya kepentingan secara langsung yang terkena, kepentingan itu bukan diperoleh dari orang lain;
3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai kerugian yang dialami saat ini oleh Penggugat berkaitan dengan terbitnya Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 tentang pengesahan saudara H. Agus Salim (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028;
  4. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan pihak yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 tentang pengesahan saudara H. Agus Salim (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 (Obyek Sengketa);
  5. Bahwa tampak jelas objek yang dijadikan sengketa dalam gugatannya tidak sesuai dan tidak jelas/kabur (*obscure Libele*) karena tidak diterangkan dalam posita berkaitan hal-hal yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sepantasnya gugatan semacam ini layak untuk di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
  6. Bahwa oleh karena dasar Penggugat tidak jelas mengakibatkan gugatan kabur/*Obscuur Libel*.
  7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
  8. Bahwa karena gugatan Penggugat yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur Serta Penggugat tidak memiliki hubungan hukum,

kedudukan hukum maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah Agung memberi petunjuk sebagaimana suatu persoalan harus diputuskan. Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut "*yurisprudensi*" tetap Mahkamah Agung.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid= N.O*);

#### **DALAM POKOK PERKARA/ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tanggapan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pada pokok perkara;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum;
4. Bahwa dalil Penggugat huruf a sampai dengan c terhadap dasar atau alasan mengajukan gugatan sama sekali tidak berdasar karena pada prinsip nya proses pemilihan calon Kepala Desa sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa, terhadap hal tersebut Tergugat melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal 3 Juni 2022 menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PILKADES Tahun 2022 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati (Tergugat) Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala

Desa secara serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 jo. Keputusan Bupati Demak (Tergugat) Nomor 141.1/238 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang penetapan desa penyelenggara pemilihan Kepala Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2022;

5. Bahwa merujuk pada dasar dan aturan Bupati Demak (Tergugat) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak ada pelanggaran hukum, dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Penetapan TPS, Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran dan Penjaringan Bakal calon Kepala Desa, Pengambilan Nomor urut, Kampanye dan masa tenang, maupun pada saat pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih sampai dengan pelantikan dan serah terima jabatan;
6. Bahwa atas terpilihnya Tergugat II Intervensi, Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Sayung, Badan Permusyawaratan Desa Bedono mengeluarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bedono kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141.1/013/X/2022 tentang penetapan Sdr. H. Agus Salim (Tergugat II Intervensi) sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Bedono, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bedono hal tersebut diatur dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat huruf (d) sampai dengan (i) pada prinsipnya dalilnya hanya mengada-ada, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah berdasar hukum dan tidak ada yang dilanggar, termasuk dalam proses pemilihan seluruhnya tahapan diketahui oleh Penggugat, yang mana telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan

PILKADES Tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022, terhadap dalil Penggugat adanya dugaan pelanggaran yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bedono, Pengguna Hak suara tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk, diduga banyak pemilih yang berasal dari luar daerah Desa Bedono adalah tidak benar dan tidak jelas (*obscure libele*), yang mana dalam petunjuk teknis pilkades huruf C terhadap pendaftaran Pemilih angka 10-12 jelas tertulis Daftar Pemilih Tetap ditandatangani oleh Para Bakal Calon Kepala Desa, dilaksanakan sebelum diumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang penetapan DPT (daftar pemilih tetap), dipertegas pada huruf J terhadap pelaksanaan pemungutan suara angka 3 jelas disebutkan petugas yang menerima surat pemberitahuan, kemudian mencocokkan pada Daftar Pemilih Tetap (sebelumnya daftar pemilih tetap sudah diketahui dan disetujui oleh bakal calon) yang telah disahkan dan selanjutnya memberi surat suara kepada pemilih.

8. Bahwa oleh karena seluruh aturan telah dilaksanakan sebagaimana diatur maka jelas tidak ada penyimpangan hukum maupun pelanggaran, sehingga objek sengketa sah berdasar Undang-Undang.

Berdasarkan fakta – fakta serta alasan – alasan tersebut diatas maka kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libele*);
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libele*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 4 Juli 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 11 Juli 2023 dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Juli 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 18 Juli 2023 dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 18 Juli 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 18 Juli 2023 dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Fotokopi Surat Keberatan Penggugat atas hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengirimkan surat kepada Bupati Demak tertanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan arsip);
3. P - 3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengajuan Keberatan Penggugata atas hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono Tahun 2022 tertanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Fotokopi Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor 6/IX/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Fotokopi Surat Jawaban dari Bupati Demak Nomor 141.1/287 atas keberatan Administrasi Penggugat tanggal 21 Marwt 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Fotokopi Surat Jawaban dari Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 141.1/1854 tertanggal 31 Oktober 2022 atas keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2022 yang diajukan oleh Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2022 di Tempat Pemungutan Suara 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Fotokopi Surat Keberatan Administratif dan Penggugat

kepada Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat tanggal 8 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. P - 9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tempat Pemungutan Suara 005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut;

1. T – 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/148 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/238 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/140 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Fotokopi Surat atas nama Bupati Demak Pj Sekretaris

Daerah Nomor 141.1/0835 Tanggal 3 Juni 2022 Kepada Camat se Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T – 6 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/430 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Agus Salim dan Jabatan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono, Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 141/06/X/2022 Tentang Hash Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor: 141.1/013/X/2022 Tentang Penetapan Sdr. H. Agus Salim sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Fotokopi Surat Pengantar Camat Sayung Kabupaten Demak Nomor 401.1/430/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Fotokopi Surat Calon Kepala Desa Bedono Nomor urut 5 Mat Naim Anwar, S.HI., S.H. tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pengajuan Keberatan Hasil Pilkades Desa Bedono Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Nomor 141.1/629 Tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T – 13 : Fotokopi Surat a.n. Bupati Demak Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 141.1/1854 Tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates Nomor 10/SP/NTA/XI 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Surat Permohonan Salinan Surat Keputusan Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Fotokopi Surat a.n. Bupati Demak Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 180/1959 Tanggal 15 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates Nomor 12/SP/NTA/XII 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Surat Permohonan Salinan Surat Keputusan Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Fotokopi Surat an. Bupati Demak Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 141.1/0254 Tanggal 5 Januari 2023 Kepada Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates tanggal 8 Maret 2023 tentang Keberatan Administratif atas Surat Keputusan Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor 141.1/287 Tanggal 21 Maret 2023 Kepada Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan lampiran peraturan perundang-undangan yang di beri tanda T. Ad Informandum – 1 sampai dengan T. Ad Informandum - 2 sebagai berikut :

1. T. Ad Informandum - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
2. T. Ad Informandum - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda TII.Intv-1 sampai dengan TII.Intv -14 sebagai berikut;

1. TII.Intv. – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 337406160682007 atas nama AGUS SALIM, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab.Demak; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII.Intv. – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim sebagai Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII.Intv. – 3 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan PILKADES Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PILKADES 2022 yang ditunjukkan kepada Camat se Kab. Demak; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TII.Intv. – 4 : Fotokopi Berta Acara dan dokumentas Foto Musyawarah/Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. TII.Intv. – 5 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor: 141.1/5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. TII.Intv. – 6 : Fotokopi Acara dan Dokumentasi Foto Pengucapan Sumpah Janji dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. TII.Intv. – 7 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. TII.Intv. – 8 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor: 141I06NI2022 Tentang Penetapan Caon Kepaa Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada tanggal 25 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. TII.Intv. – 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bedono tanggal 28 Agustus 2022, beserta lampiranya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. TII.Intv. – 10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemihihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor: 141/06/IX/2022 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 2022 dan susunan keanggotaan kelompok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. TII.Intv. – 11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61X12022 tentang Pehaksanaan perhitungan hasih pemungutan suara dalam Rapat pemihhan calon kepala desa di Desa Bedono yang telah dilaksanakan pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. TII.Intv. – 12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Bedono, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor 141/06/X/2022 Tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. TII.Intv. – 13 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor. 141.1/013/X/2022 Tentang Penetapan Sdr. H. Agus Salim sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. TII.Intv. – 14 : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara per TPS Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan lampiran peraturan perundang-undangan yang di beri tanda TII.Intv Ad Informandum – 1 sampai dengan TII.Intv Ad Informandum – 2 sebagai berikut :

1. TII.Intv Ad Informandum - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
2. TII.Intv Ad Informandum - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;
3. TII.Intv Ad Informandum - 3 : Peraturan Mahkamah Agung Replublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
4. TII.Intv Ad Informandum - 4 : Undang – Undang Replublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Jumali**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ada dugaan pelanggaran di TPS 01 setahu saksi pada waktu pemilihan pertama itu saksi juga menjadi saksi untuk Penggugat, saksi sudah berada di lokasi TPS jam 08.00 WIB, saksi melihat kotak suara terkunci tapi tidak tersegel, DPT itu ada nama yang lebih atau nama ganda setelah surat suara dikeluarkan saksi hitung bersama panitia itu ada sisa satu sudah diambil sama panitia, setelah pemilihan itu tidak ada jeda untuk pesertanya dan kebanyakan peserta itu memakai masker, setelah itu selesai pencoblosan kita itu dari total DPT, DPT yang terpakai dan DPT yang tidak terpakai itu ada kejanggalan sisa satu tapi di kertas suara yang sudah terpakai dari daftar hadir dan pada saat istirahat ada salah satu peserta dari Desa Wedono, dia di DPT ada tapi dia memakai KTP itu diperbolehkan tapi dari saksi sebagai saksi yang di TPS 01 tidak memperbolehkan dikarenakan di situ KTP yang dipakai itu seingat saksi tahun 1999 sedangkan si yang mau nyoblos itu dia raut mukanya tuh lebih tua dari saksi itu saksi tidak memperbolehkan dari situ;
- Bahwa saksi menyampaikan secara lisan tidak secara tertulis dan hanya saksi saja yang menyampaikan;
- Bahwa saksi menerangkan pencoblosannya dibuka mulai start pukul 08.00 WIB dan saat itu ada 5 Calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan DPT jumlah yang saksi ketahui di situ ada DPT 423 dan ;
- Bahwa saksi menerangkan calon nomor 5 mendapat 724 suara;

- Bahwa saksi menerangkan ada di TPS sampai acara selesai pukul 01.00 WIB ;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti P-2 dan tidak tahu juga Penggugat mengirim surat tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan lihat pada saat itu Penggugat hadir di tempat pencoblosan;
  - Bahwa saksi menerangkan Ada lima TPS di desa dan saksi sendiri warga desa ini;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kotak suara disimpan dimana;
2. **Saksi Devi Fatmawati**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan waktu pencoblosan di TPS 5 saksi hanya membawa KTP sama surat undangan;
  - Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal saksi dengan tempat pencoblosan masih satu desa;
  - Bahwa saksi menerangkan sudah memberitahukan sama panitia yang memberi undangan itu;
  - Bahwa saksi menerangkan waktu sebelumnya warga Desa Bedono tinggal dirumah orangtua dengan KTP Desa Bedono;
  - Bahwa saksi menerangkan ikut mencoblos atas dasar mendapat undangan dari Desa;
  - Bahwa saksi setelah menikah sekitar tahun 2020 pindah ke Magelang, dan sekarang ber KTP Magelang;
  - Bahwa saksi menerangkan undangan saksi dapat sesudah di Desa Wedono wonosari MAgelang;
  - Bahwa saksi menerangkan masih bertempat tinggal di Wedono dan bolak balik ke Desa Bedono tempat orangtua saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tadi menyampaikan di TPS 05 berdekatan dengan rumah saudara saksi padahal dari satu sisi saudara saksi sudah pindah alamat di Magelang, pada waktu saksi di Bedono itu dalam rangka silaturahmi atau masih di situ tapi ya kesana kesini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Karis, S.AG.** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono, Panitia Pemilihan ditunjuk dan diangkat oleh BPD, Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang, dan bertugas melaksanakan Pilkades di desa Bedono, dari awal sampai pemungutan suara, dan setelah itu Panitia Pemilihan otomatis bubar;
  - Bahwa saksi menerangkan DPT diambil dari pengalaman pemilu 2019, DPT sebagai acuan bahan kami untuk melaksanakan tahapan pertama yaitu pengrikutan hak suara masyarakat jadi dari materi itu kita kumpulkan RT se Desa, Kita sepakat untuk menceklis keluarganya masing-masing dengan bahan dari panitia tadi, di situ kita arahkan di juklak itu mungkin suatu ketika ada tambahan atau sudah meninggal atau baru harus dilaporkan ke panitia dengan waktu tertentu dan setelah itu kita jadikan DPS untuk sementara, kita undang semua calon kita beri hasil dari ceklis tadi jadi DPS untuk daftar pemilih sementara setelah itu dalam tahapan waktu tertentu kita jadikan DPT yang disepakati oleh 5 pencalon karena yang calon kemarin di desa kami 5 kandidat, Setelah dari DPT ditetapkan ditandatangani bersama terus dalam tahapan berikutnya pengundian nomor urut mulai 1 sampai 5 setelah selesai itu tinggal pelaksanaan di hari H pencoblosan dan setelah pencoblosan selesai ada satu yang menang terus kita buat berita acara lewat BPD kepada bupati sebagai keputusan hasil pemungutan suara dan setelah itu panitia selesai tugasnya dan dibubarkan

- Bahwa saksi menerangkan DPT ini disepakati oleh calon calon Kepala Desa dan tidak ada keberatan;
  - Bahwa saksi menerangkan TPS di desa ada 5 TPS dan setiap TPS ada saksi masing-masing calon;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah di TPS dihitung para saksi saksi itu juga tanda tangan berita acara pemungutan suara mereka
  - Bahwa saksi menerangkan menandatangani juga di pleno
  - Bahwa saksi menerangkan hasilnya yang unggul TPS 1 sampai 5 adalah Bapak Agus Salim dan saat ini sudah dilantik menjadi Kepala Desa Bedono;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah dihitung ada pengumuman tidak ada yang keberatan dengan hasil perhitungan dari panitia
  - Bahwa saksi menerangkan selama proses pemilihan tidak ada terjadi konflik, keributan dan semua berjalan lancar;
  - Pada waktu mengumumkan itu tanda tangan plano ada berita acara juga ada, jadi semuanya bisa melihat pada waktu penghitungannya itu;
2. **Saksi Muhammad Faizin. menerangkan di bawah sumpah yang** pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sebagai ketua BPD Bedono;
  - Bahwa saksi menerangkan mulai dari proses tahapan pembentukan sampai membentuk panitia itu saksi bertugas sebagai pengawasan selama mengawasi tahapan sampai penghitungan sampai penetapan sama sekali tidak ada yang protes;
  - Bahwa saksi menerangkan hasil pemungutan suara diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, selanjutnya BPD menyerahkan penetapan Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Surat Pengantar dari Camat;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam penghitungan suara di TPS 01 sampai TPS 05 itu berjalan lancar semua saksi juga tanda tangan;
  - Bahwa saksi menerangkan H.Agus Salim adalah Incumbent Kepala Desa sebelumnya dan pada saat ini Tergugat intervensi sudah

dilantik kembali melaksanakan jabatannya sebagai kepala desa sekarang

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2023, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 28 Agustus 2023 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/491 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara H. Agus Salim Sebagai Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 Oktober 2022 (lihat Bukti P-1, Bukti T-7, Bukti T II Intv-2); Selanjutnya disebut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tanggal 26 Juni 2023 dan 27 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan

setelah Majelis Hakim mencermati jawaban-jawaban tersebut pada pokoknya berisi bantahan atas pokok sengketa dan juga memuat adanya eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat formalitas gugatan dan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa Adapun eksepsi yang diajukan Tergugat, pada pokoknya adalah :

1. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan;
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Adapun eksepsi yang diajukan Tergugat, II Intervensi pada pokoknya adalah :

1. Tentang Kompetensi Absolute (*Absolute competentie*);
2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur;
3. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dan;
4. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak lengkap, Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obsccuur libelum*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan terkait Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Gugatan melalui kuasa hukum Penggugat dari Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik (PPID) Kabupaten Demak pada tanggal 3 Maret 2023 dan selanjutnya gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 20 April 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum sebagai berikut: “dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “;

Menimbang, setelah mencermati kaidah hukum di atas, ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan TUN tersebut berlaku hanya bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat, sedangkan bagi pihak ketiga (pihak lain) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi orang atau badan hukum perdata dan juga bagi Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan dinamika hukum administrasi telah lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang meletakkan kewenangan PTUN mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dan dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, upaya administratif tersebut diajukan sepanjang dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diterima, diketahui dan/atau kepentingan dan kerugian yang timbul dari suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada instrument hukum di atas, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu dengan didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4; diketahui sehubungan akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten Demak, Tergugat telah menetapkan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 dengan jumlah 182 Desa dan Desa Bedono merupakan salah satu dari Desa yang melakukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan bukti T II Intv-7 berupa Berita Acara Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bedono Tahun 2022 tanggal 28 Agustus 2022, diketahui di Desa Bedono ada 5 (lima) TPS dengan

- jumlah 2.399 Daftar Pemilih Tetap, dan DPT tersebut telah disetujui oleh 5 orang Calon Kepala Bedono);
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 = bukti T II Intv-2, Berita Acara Nomor : 6/X/2022 diketahui pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara di Desa Bedono dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 yang mana hasil pemungutan suara tersebut Calon Kepala Desa nomor urut calon 1 (satu) atas nama H.Agus Salim mendapatkan suara terbanyak dengan 864 suara, sedangkan Penggugat Calon Kepala Desa nomor urut calon 5 (lima) mendapat 754 suara, dan terhadap Berita Acara tersebut ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa;
  - Bahwa berdasarkan Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, T II Intv-11 dan bukti T II Intv-12, diketahui berdasarkan hasil dari penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono menetapkan bahwa H. Agus Salim sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,.Selanjutnya atas Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono tersebut Badan Permusyawaratan Desa Bedono menetapkan Sdr.H. Agus Salim sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bedono, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, kemudian Penetapan Badan Permusyawaratan Desa Bedono tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui surat pengantar dari Camat Sayung;
  - Bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti T-7 dan Bukti T II Intv-11 tanggal 28 Oktober diketahui Tergugat menerbitkan keputusan tentang Pengesahan Saudara H.Agus Salin Sebagai Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2029 (objek sengketa tersebut);
  - Bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-11 dan bukti P-6 = bukti T-13, diketahui tanggal 28 Oktober 2022 diketahui Penggugat bersurat kepada Tergugat yang pada pokoknya surat tersebut berisikan aduan Penggugat terkait adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono dan atas surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui Sekretaris Daerah yang pada pokoknya pelaksanaan semua tahapan Pilkadaes telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan bukti T-14, bukti T-15 tanggal 9 November 2022 diketahui Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bersurat kepada Tergugat perihal Permohonan Salinan Surat Keputusan Bupati Demak, namun setelah mencermati surat tersebut adalah tentang pengangkatan Kepala Desa Gemulak, namun intinya surat tersebut adalah permohonan Salinan Surat Keputusan Bupati Demak Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bedono, dan atas surat tersebut telah ditanggapi Tergugat bahwasanya objek sengketa tersebut hanya diberikan kepada yang tersebut namanya yakni H. Agus Salim sebagai Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa oleh karena obyek sengketa tidak tercatat atas nama Penggugat, melainkan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, selain itu Penggugat adalah juga sebagai calon Kepala Desa Bedono dengan nomor urut 5 yang secara langsung ikut melalui semua tahap proses pemilihan Kepala Desa Bedono sampai diterbitkannya objek sengketa tersebut, dan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono, Penggugat telah melakukan keberatan atau aduan, dan juga pada tanggal 9 November 2022 mengajukan permohonan Salinan objek sengketa tersebut yang mana dalam permohonannya tersebut Penggugat menyatakan bahwa Kepala Desa Bedono hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono Tahun 2022 sudah dilantik oleh Tergugat tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam asas *notoire feiten notorius* bahwa hal secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi dihubungkan dengan kasuistis terkait Kepala Desa terpilih telah dilantik dan telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa merupakan hal yang secara umum diketahui, khususnya oleh masyarakat desa tersebut. Dan H. Agus Salim telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Bedono tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Semarang, bahwasanya Penggugat dengan kuasa hukumnya Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, S.H.,

pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG dengan objek sengketa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Bedono dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagai Tergugat, namun pada tanggal 17 November 2022 sesuai amar putusan Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Penggugat belum melihat secara fisik objek sengketa tersebut namun secara faktual dengan telah dilantiknya Kepala Desa terpilih dan telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, hal tersebut telah diketahui Penggugat yang kepentingan dan kerugiannya timbul yakni saat pengajuan permohonan Salinan objek sengketa tanggal 9 November 2022, atau selambat-lambatnya saat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke PTUN Semarang tanggal 2 Noveber 2022 ;

Menimbang, bahwa dihitung sejak tanggal 2 November 2022, dihubungkan dengan Penggugat yang baru mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Mei 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengetahui Objek Gugatan melalui kuasa hukum Penggugat dari Kepala Pejabat Penyedia Informasi Publik ( PPID ) Kabupaten Demak pada tanggal 3 Maret 2023 dan mengajukan keberatan administrative 8 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas adalah telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terkait aspek formal gugatan Penggugat lewat waktu terpenuhi dimana Penggugat mengajukan gugatannya telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan aspek formal lainnya maupun eksepsi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dimana gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk kepastian hukum maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus perkara ini hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedang terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.500 (Tiga ratus Sembilan puluh Enam ribu Lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Jumat tanggal 8

September 2023 oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.      HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

ttd

**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**EDWIN, S.H., M.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 34/G/2023/PTUN.SMG:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	71.500,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	396.500,-

(Tigat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2023/PTUN.SMG, Halaman 59



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Panitera Tingkat Pertama  
Didi Sunardi S.H.,M.H. - 196601301994031001  
*Digital Signature*

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id